

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Hubungan hukum dengan mitra dan nasabah muncul hak dan kewajiban yang berasal dari perjanjian jual beli yang dilakukan melalui layanan digital perbankan. Bank bertindak sebagai perantara transaksi antara mitra bank dengan nasabah maka sesuai dengan POJK nomor 21 Tahun 2023 bank diwajibkan untuk membuat perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan mitra bank. Hak dan kewajiban tersebut yang menjadi dasar tanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking. Pasal 17 nomor 21 Tahun 2023 mengatur bahwa kerugian yang disebabkan oleh risiko dari produk dan/atau jasa milik mitra bank tidak menjadi tanggung jawab bank dan mewajibkan bank untuk menambahkan klausula yang melaksanakan isi pasal tersebut di dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan mitra bank, sehingga atas kerugian tersebut sehingga harus diurus antara nasabah dengan mitra bank. Bank tidak dapat dipermasalahkan atas kerugian dari nasabah kecuali bila ada kelalaian atau kesalahan oleh pihak bank yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

2. Pasal 17 nomor 21 Tahun 2023 menyatakan bank tidak boleh bertanggung jawab atas risiko dari produk mitra bank berdasarkan perjanjian. konsekuensi hukum dari pasal 17 nomor 21 Tahun 2023 terhadap bank adalah bank tidak bertanggungjawab untuk menanggung kerugian atas pembelian yang dilakukan nasabahnya dalam aplikasi mobile banking. Konsekuensi hukum pasal tersebut kepada nasabah adalah nasabah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada bank atas kerugian karena pembelian yang dilakukan dalam aplikasi mobile banking dan harus membawa permasalahan tersebut kepada mitra bank yang memperdagangkan produk/jasa tersebut di aplikasi mobile banking berdasarkan perjanjian jual beli, kecuali apabila bank menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab apabila penyebab dari kerugian dapat ditentukan adalah kesalahan dari pihak bank dan kerugian bukan berasal dari risiko yang dimaksud dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 karena risiko yang dimaksud dalam POJK dibatasi pada ketidaksesuaian pada produk yang ditawarkan oleh mitra bank dengan yang sampai kepada nasabah sehingga bank tidak dikecualikan dari segala kerugian yang dapat terjadi melainkan hanya dikecualikan apabila timbul kerugian dari risiko ketidaksesuaian yang dimaksud.

SARAN

Penting untuk nasabah supaya tetap berhati-hati dalam menggunakan layanan digital perbankan untuk selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada di tiap layanan digital perbankan. Nasabah harus ingat supaya tidak asal-asalan dalam melakukan transaksi atas tawaran yang dilakukan melalui layanan digital karena bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bank harus memperhatikan mitra bank yang mereka ajak untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital. Bank seyogyanya memberikan edukasi atau menampilkan disclaimer setiap nasabah akan mengakses produk mitra bank supaya nasabah mengerti dan mengalami kerugian. Mitra Bank juga harus mengantarkan produk yang sesuai dengan perjanjian bukan hanya kepada nasabah tetapi juga sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan bank supaya tidak menimbulkan kerugian risiko mengingat mitra bank bertanggung jawab penuh karena bank dilarang menanggung risiko tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Imam Sjahputra Tunggal,dkk. 2000. *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Di Indonesia*, Buku V, Havarindo, Jakarta

Marulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 1993, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Skripsi

Fatimah Chalim, 2017, *Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan, Lex Et Societatis*, 5(9), 120-127.

Shafa Fiorella Wardhana, 2024, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Mobile Banking Akibat Penyalahgunaan OTP*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Erisa Delaria Ananfa, 2022, *Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Kadiri.

I Made Aditya Mantara Putra, 2020, "Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking," KERTHA WICAKSANA, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Lusi Maulidatul Hikmah, 2023, “Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat Melalui Perjanjian Kerja Sama”, Vol. 11, No.1, Jurnal Education and Development, Universitas Surabaya.

Saskia Eryarifa, 2022, “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 2, hlm 103-122.

Syafa Widya Annafa, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, dan Meira Ananda Ayudia, 2024 “Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 1 No. 6, : Kampus Akademik Publishing.

Vatika Dara Wati, Felisa Tiarani, Sayidatul Aqilah, Moh. Kaka Syahwa Abbas, 2025 "Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Tinjauan Literatur," Jurnal Sahmiyya, Vol. 4, No. 1, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Tesis/Disertasi

Anindya Nila Ayu Windyastri, 2012, *Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Bancassurance Ditinjau dari SEBI 12/35/DPNP dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Nabila Itsna Afkarina, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kabupaten Kendal*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Natasya, Rivka Rotua, 2017, *Tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui layanan electronic banking (e-banking)*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan

Satya Eka Putra Thayeb, 2022, *Tinjauan yuridis perjanjian jual beli tanah secara lisan dalam konsepsi kepastian hukum*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Univeristas Islam Sultan Agung Semarang.

Internet

Andam Yusuf Ariestya. 2020. Beli pulsa via m-BCA gagal, tapi saldo terpotong Rp600.000. Media Konsumen. <https://mediakonsumen.com/2020/11/20/surat-pembaca/beli-pulsa-via-m-bca-gagal-tapi-saldo-terpotong-rp600-000>.diakses 10 Februari 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2025, Database utama menggunakan KBBI Daring edisi III, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 3 Februari 2026.

Hendrik Nuryanto, "Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat!", <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>, diakses 1 Oktober 2025.

Hukum Online, 2025, "Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/?page=1>, diakses 6 November 2025.

Muhammad Musta'in, 2023, Pembelian voucher Google Play di aplikasi BRImo gagal tapi saldo terpotong. Media Konsumen, <https://mediakonsumen.com/2023/11/10/surat-pembaca/pembelian-voucher-google-play-di-aplikasi-brimo-gagal-tapi-saldo-terpotong>, Diakses 10 Februari 2026.

Privy, 2025, Apa itu perjanjian kerja sama?, Privy ID, <https://privy.id/blog/apa-itu-perjanjian-kerjasama/>.

Rizka Khaerunnisa, 2024, *Bank Muamalat Akan Hadirkan Fitur Pembukaan Rekening Di Mytelkomsel*, Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/4166892/bank-muamalat-akan-hadirkan-fitur-pembukaan-rekening-di-mytelkomsel>, Diakses 9 Februari 2026.

Willa Wahyuni, Mengenal Hukum Perikatan, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/>, diakses 10 Februari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan